



PUTUSAN

Nomor: 0144/Pdt.G/2017/MS-STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Gugat antara;

Ema Fitri binti Hidayatdin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Mulia, Kampung Syura Jadi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Syafaruddin bin Aiyub, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Suka Mulia, Kampung Syura Jadi, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 0144/Pdt.G/2017/MS-STR tanggal 04 Juli 2017, yang isinya sebagai berikut;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 320/04/XII/2012, tanggal 06 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Suka Mulia, Kampung Syura Jadi, Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai terjadi perpisahan;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Akhdan**, umur 3,5 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun damai berjalan hanya selama lebih kurang 2 tahun saja, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul menendang dan menampar Penggugat;
 - b. Tergugat hanya berpihak sebelah keluarga dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berminggu-minggu lamanya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2016 yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat resmi berpisah rumah;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh keluarga maupun oleh aparat kampung Suka Rami Bawah dan berhasil damai cuma bertahan satu bulan saja;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah tidak

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat tercapai, Penggugat tidak rela lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughra Tergugat (**Syafaruddin bin Aiyub**) terhadap Penggugat (**Ema Fitri binti Hidayatdin**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun terhadapnya telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan dengan resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara a quo dapat dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa meskipun perkara a quo diproses tanpa hadirnya Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotocopy Surat keterangan Nomor: 470/3012/DKPS/2016, tanggal 01 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda dengan bukti P.1;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/04/XII/2012, tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi;

1. **Syariah binti Abd.Majid**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime gayo, Kabupaten Bener Meriah, di depan persidangan dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat ank kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu saksi;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering meukul Penggugat, apa yang diperintahkan oleh orang tua tergugat harus diikuti;
 - Bahwa Tergugat memperlakukan Penggugat secara kasar, baru saja habis melahirkan disuruh Tergugat mencuci;
 - Bahwa keluarga Tergugat tidak mau menerima kehadiran Penggugat ditengah-tengah mereka;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



- Bahwa Tergugat selalu kasar dan marah-maraha sama Penggugat, Tergugat pergi kerumah orang tuanya Penggugat ditinggalkan berbulan-bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dan anaknya dua tahun lamanya tidak melihat anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah saksi nasehati namun Tergugat tidak mau menerima nasehat saksi, malah Penggugat dipukuli Tergugat sampai tiga kali;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan dalam satu rumah tangga, karena Penggugat tidak mau lagi sama Tergugat;

2. Hasanah binti Muhammad, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kampung Simpang Lancang, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah, didepan persidangan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai saudara jauh dan kenal pula dengan Tergugat, benar mereka suami isteri;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukaramai;
- Bahwa keadaan rumah tangga dalam kondisi cekcok dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya percekcoakan karena Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan dan main pukul terhadap Tergugat, hal ini saksi ketahui berdasarkan laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh Imam kampung Sukaramai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah sejak 2 tahun yang lalu, Penggugat ditempat bibiknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan dalam satu rumah tangga karena Penggugat tidak mau lagi;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



Bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyampaikan kesimpulannya tetap minta untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam hal ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan gugatan cerai, maka sesuai dengan penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undsng Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan edua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 113, 114 dan 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolute Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan cerai diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relative Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara a quo adalah wewenang absolute dan relative Mahkamah Syar'iyah karena Penggugat terbukti berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong maka Majelis Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh sebab itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suam isteri dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, lalu dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tidak berarti perkara ini serta merta dapat diputus atau diselesaikan dengan hanya mendasarkan pada ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. saja, sebab perkara ini termasuk perkara khusus sesuai ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu diperlukan pembuktian terhadap dalil-dalil yang diajukan Penggugat sebab yang diputus verstek itu bukan hanya ketidakhadiran Tergugat tetapi juga pokok perkaranya yaitu perceraian itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dengan alasan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat dan Tergugat sering meninggalkan Penggugat hingga berminggu-minggu lamanya sehingga Penggugat menderita lahir batin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotocopy Surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor: 470/2012/DKPS/2016 tanggal 01 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah dinazagelen di Kantor Pos, menurut Majelis dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 320/04/XII/2012 tanggal 06 Desember 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dinazagelen di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten aceh Tengah, maka bukti tersebut menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumapahnya, secara hukum untuk perkara ini khususnya berkaitan dengan status perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai aksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai saksi keluarga dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak dua tahun yang lalu, kedua saksi tersebut mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penglihatan dan laporan yang saksi terima dari Penggugat, kedua saksi tersebut mengetahui penyebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kedua saksi tersebut telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, akhirnya keduanya memutuskan untuk berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesaksian saksi Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 R. Bg, dimana kesaksian tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian kedua saksi a quo tersebut telah dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2016;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



fisik terhadap Penggugat seperti menampar Penggugat, Tergugat lebih berpihak kepada keluarganya dan sering meninggalkan Penggugat hingga berminggu-minggu lamanya;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada Penggugat hingga sering meninggalkan Penggugat berminggu-minggu lamanya sehingga Penggugat menderita lahir batin, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu sampai dengan sekarang tanpa menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan isteri;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (30:21) yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa unsur bathin/rohani mempunyai peran yang penting dalam hubungan suami isteri untuk membina rumah tangga, apabila

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



unsur ini sudah rapuh dan karena salah satu pihak sudah minta cerai maka sudah ada bukti persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini sudah sepatutnya dibubarkan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan “

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذا سدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه إلقاء طلاق

Artinya: “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**Syafaruddin bin Aiyub**) terhadap Penggugat (**Ema Fitri Anida binti Hidayatdin**);

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 03 Agustus 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzul Qaedah 1438 Hijriyah, Oleh kami Drs. ZUKRI, S H Sebagai Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, WIN SYUHADA, S. Ag, SH, MCL dan ERTIKA URIE, SHI, MHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Sukna, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Win Syuhada, S Ag, SH, MCL

Drs. Z u k r i, S H

Ertika Urie, SHI, MHI

PANITERA PENGANTI

S u k n a, S. Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat & Tergugat | : Rp. 240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-
(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan No. 0144/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)